

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH: IMPLEMENTASI *CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH* *INDEX***

**YUSRAN  
A031201116**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH: IMPLEMENTASI *CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH* INDEX**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**YUSRAN  
A031201116**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH: IMPLEMENTASI *CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH* INDEX

disusun dan diajukan oleh

**YUSRAN**  
**A031201116**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 Mei 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si.,  
Ak., CA., CWM.  
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Hermita Arif, S.E., CIFP.,  
M.Com.  
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI


## ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH: IMPLEMENTASI *CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH* INDEX

disusun dan diajukan oleh

**YUSRAN**  
**A031201116**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 27 Juni 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji                                       | Jabatan    | Tanda Tangan  |
|-----|--|------------|---|
| 1.  | Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CWM. | Ketua      | 1.....<br> |
| 2.  | Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.                  | Sekretaris | 2.....<br> |
| 3.  | Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA.         | Anggota    | 3.....<br> |
| 4.  | Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA., AseanCPA.     | Anggota    | 4.....<br> |

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.  
NIP. 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Yusran  
NIM : A031201116  
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH: IMPLEMENTASI CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH INDEX**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Yusran

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA., CW dan Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta sahabat-sahabat peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila, terjadi kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 27 Mei 2024

Yusran

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH: IMPLEMENTASI CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH INDEX**

### **PERFORMANCE MEASUREMENT ANALYSIS OF SHARI'AH BANK: IMPLEMENTING OF CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH INDEX**

Yusran  
Mediaty  
Hermita Arif

Pengukuran kinerja perbankan Islam selama 2 dekade terakhir mulai dikembangkan dengan berbagai perspektif beberapa di antaranya seperti *Maqashid Al-Shariah Index*, *Islamicity Indices*, *Islamic Social Reporting Index*, *Islamic Performance Measurement System*. Di antara beberapa model pengukuran, teori Maqashid syariah adalah salah satu pendekatan yang banyak dipakai dalam beberapa kajian dan penelitian terkait pengukuran kinerja pada perbankan Islam dan salah satu pengembangan teori Maqashid Syariah adalah *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index* yang hadir dengan konsep, dimensi, dan elemen yang lebih komprehensif untuk mengukur kinerja industri perbankan Islam. Objek dari penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index*, dapat disimpulkan hasil penghitungan *Maqashid Index* Bank syariah Indonesia (BSI) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. *maqashid index* BSI pada tahun 2021 sebesar 0.4878 (48.78%). Pada tahun 2022 meningkat sebesar 0.4992 (49.92%). Pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai angka 0.5019 (50.19%). Namun, jika dilihat dari skor masing-masing tujuan *maqashid* masih jauh dari skor maksimal yang mengindikasikan kinerja Bank Syariah Indonesia secara umum masih perlu ditingkatkan.

**Kata kunci :** Pengukuran Kinerja, Bank Syariah Indonesia, *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index*

## ABSTRACT

### ***PERFORMANCE MEASUREMENT ANALYSIS OF SHARI'AH BANK: IMPLEMENTING OF CONSTRUCTED MAQASHID AL-SHARI'AH INDEX***

Yusran  
Mediaty  
Hermita Arif

Performance measurement in Islamic banking over the past two decades has been developing with various perspectives, including Maqashid Al-Shariah Index, Islamicity Indices, Islamic Social Reporting Index, and Islamic Performance Measurement System. Among these measurement models, the theory of Maqashid Shariah is one of the approaches commonly used in several studies and research related to performance measurement in Islamic banking. One of the developments of Maqashid Shariah theory is the Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index, which presents a more comprehensive concept, dimensions, and elements for measuring the performance of the Islamic banking industry. The object of this research is Bank Syariah Indonesia. Using the Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index approach, it can be concluded that the calculation results of maqashid index for Bank Syariah Indonesia (BSI) has consistency increased from 2021-2023. The Maqashid Index of BSI was 0.4878 (48.78%) in 2021. In 2022, it increased to 0.4992 (49.92%). In 2023, it further increased to 0.5019 (50.19%). However, when examining the scores for each maqashid objective, they are still far from the maximum score, indicating that the overall performance of Bank Syariah Indonesia requires further improvement.

**Keyword:** Performance Measurement, Bank Syariah Indonesia, Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                | ii   |
| HALAMAN PENGANTAR.....                            | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                           | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                          | v    |
| PRAKATA.....                                      | vi   |
| ABSTRAK.....                                      | vii  |
| ABSTRACT .....                                    | viii |
| DAFTAR ISI.....                                   | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                                 | xi   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                             | xiii |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN.....                            | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                          | 1    |
| 1.2 Rumusan masalah.....                          | 7    |
| 1.3 Tujuan penelitian .....                       | 8    |
| 1.4 Kegunaan penelitian.....                      | 8    |
| 1.5 Sistematika penelitian.....                   | 8    |
| <br>  |      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                      | 10   |
| 2.1 Landasan Teori.....                           | 10   |
| 2.1.1 <i>Sharia Enterprise Theory (SET)</i> ..... | 10   |
| 2.1.2 Pengukuran Kinerja .....                    | 11   |
| 2.1.3 Pengukuran Kinerja Pada Bank Syariah.....   | 16   |
| 2.1.4 Konsep <i>Maqashid Al-Shari'ah</i> .....    | 19   |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....                     | 31   |
| 2.3 Kerangka Berpikir .....                       | 33   |
| <br>  |      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                    | 34   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                        | 34   |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....              | 34   |

|                                   |   |    |
|-----------------------------------|---|----|
| 3.3                               | Jenis dan Sumber Data .....                                   | 34 |
| 3.4                               | Teknik Pengumpulan Data.....                                  | 35 |
| 3.5                               | Operasional Variabel .....                                    | 35 |
| 3.6                               | Metode Analisis Data.....                                     | 40 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... |   | 49 |
| 4.1                               | Gambaran Umum Objek Penelitian .....                          | 49 |
| 4.1.1                             | Sejarah Singkat dan Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) ..... | 49 |
| 4.1.2                             | Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) .....              | 51 |
| 4.2                               | Hasil Penelitian .....  | 51 |
| 4.3                               | Pembahasan .....  | 67 |
| BAB V PENUTUP .....               |   | 72 |
| 5.1                               | Kesimpulan.....   | 72 |
| 5.2                               | Saran.....  | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA.....               |   | 74 |
| LAMPIRAN .....                    |   | 79 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global berdasarkan Sektor.....      | 2  |
| Tabel 3.1 Model Pengukuran Kinerja <i>Constructed Maqashid Al-Shari'ah</i> ..... | 36 |
| Tabel 3.2 Rata-rata Variabel <i>Maqashid Index</i> .....                         | 43 |
| Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Tujuan Pertama (C1).....                              | 52 |
| Tabel 4.2 <i>Maqashid Score</i> Tujuan Pertama (C1) .....                        | 53 |
| Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Tujuan Kedua (C2).....                                | 53 |
| Tabel 4.4 <i>Maqashid Score</i> Tujuan Kedua (C2) .....                          | 55 |
| Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Kebutuhan (C3.1).....                                 | 55 |
| Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Memelihara Agama (C3.1.1) .....                       | 56 |
| Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Memelihara Hidup (C3.1.2) .....                       | 57 |
| Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Memelihara Intelektual (C3.1.3) .....                 | 59 |
| Tabel 4.9 Hasil Pengukuran Memelihara Keturunan (C3.1.4) .....                   | 60 |
| Tabel 4.10 Hasil Pengukuran Memelihara Kekayaan (C3.1.5).....                    | 61 |
| Tabel 4.11 Hasil Pengukuran Pelengkap (C3.2) .....                               | 62 |
| Tabel 4.12 Hasil Pengukuran Hiasan (C3.3).....                                   | 63 |
| Tabel 4.13 Hasil Pengukuran Tujuan Ketiga (C3) .....                             | 64 |
| Tabel 4.14 <i>Maqashid Score</i> Tujuan Ketiga (C3) .....                        | 64 |
| Tabel 4.15 <i>Maqashid Index</i> Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021-2023.....     | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global .....                      | 1  |
| Gambar 1.2 Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional .....                    | 3  |
| Gambar 1.3 Indikator Bank Syariah .....   | 5  |
| Gambar 2.1 Konsep Maqashid Al-Syariah Al-Ghazali .....                          | 22 |
| Gambar 2.2 Konsep Maqashid Al-Syariah Abu Zahra.....                            | 24 |
| Gambar 2.3 Konsep <i>Constructed Maqashid Al-Shari'ah</i> .....                 | 26 |
| Gambar 3.1 Dasar Pembobotan <i>Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index</i> ..... | 42 |
| Gambar 4.1 <i>Maqashid Index</i> Bank Islam di Malaysia dan Bangladesh .....    | 67 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. Komponen CMSI dalam Laporan Tahunan BSI..... | 79 |
| Lampiran 2. Biodata Penulis .....                        | 82 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah secara global mengalami pertumbuhan yang positif selama beberapa tahun belakangan ini. Aset totalnya bertumbuh positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% selama periode 2015-2021 dan hampir mencapai angka US\$ 4 triliun. Prediksi menunjukkan bahwa tren positif ini akan berlanjut, dengan total aset diperkirakan akan mencapai US\$ 5.900 miliar pada tahun 2026 mendatang. (IFDI, 2022).



Gambar 1.1 Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global (USD Miliar)  
Sumber : *Islamic Finance Development Report 2022*

Meningkatnya total aset dipengaruhi oleh ekspansi pasar keuangan syariah yang merata di berbagai negara di kawasan Afrika maupun Asia, seperti Aljazair Kazakhstan, dan Tajikistan. Di samping itu, kemajuan keuangan syariah di negara-negara lain, seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah secara menyeluruh (IFDI, 2022).

Ditinjau dari segi sektoral, sektor perbankan menjadi kekuatan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah. Menurut *Islamic Finance Development Report (2022)*, sektor bank islam menyumbang proporsi yang signifikan dari total aset industri keuangan syariah pada tahun 2021, mencapai US\$ 2.756 miliar atau sekitar 70%. Faktor-faktor seperti pemanfaatan digitalisasi dan pemulihan ekonomi global selama periode transisi pandemi *Covid-19* telah berdampak signifikan pada peningkatan kinerja berbagai bank syariah.

Tabel 1.1  
Perkembangan Aset Keuangan Syariah Global berdasarkan Sektor

|                                   | Bank<br>Syariah | Sukuk | Reksadana<br>Syariah | LKS<br>Lainnya | Takaful |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------------|----------------|---------|
| Total Aset<br>(USD<br>Miliar)     | 2.765           | 713   | 238                  | 169            | 73      |
| Porsi (%)                         | 70%             | 18%   | 6%                   | 4%             | 2%      |
| Jumlah<br>Institusi/<br>Instrumen | 566             | 4.426 | 1.903                | 778            | 335     |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

Industri keuangan syariah nasional telah menjadi salah satu penyumbang utama dalam pengembangan pasar keuangan syariah secara global. Pada bulan Juli 2023, total aset keuangan syariah domestik mencapai US\$163,17 miliar, atau sekitar Rp2.461,11 triliun. Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,00% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sejalan dengan kemajuan di pasar internasional. Dengan pencapaian tersebut, *market share* keuangan syariah berada pada level 10,89% (OJK, 2023).



Gambar 1.2 Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Triliun Rupiah)  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

Pasar modal syariah adalah sektor yang berkontribusi paling signifikan, dengan menyumbang sekitar 60% terhadap total aset keuangan syariah. Total aset dalam pasar modal syariah mencapai angka Rp1.481,69 triliun pada bulan Juli 2023, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,24% dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dikarenakan penerbitan sukuk baik oleh pemerintah maupun perusahaan yang mendapatkan tanggapan positif dari investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Jumlah sukuk negara yang belum lunas mencapai Rp1.392,93 triliun, sedangkan sukuk korporasi mencapai Rp45,50 triliun (OJK, 2023).

Di sektor Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, aset totalnya mencapai Rp160,32 triliun pada Juli 2023, mencatat pertumbuhan sebesar

17,41%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kinerja pada sektor perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pegadaian, sejalan dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat dalam menggunakan produk maupun layanan keuangan pada sektor-sektor tersebut (OJK, 2023).

Dalam sektor perbankan, terdapat pertumbuhan yang konsisten juga dalam realisasi total aset. Pada bulan Juli 2023, total aset bank syariah mencapai Rp819,10 triliun, mencatat peningkatan sebesar 13,55% (yoy). Secara proporsional, pangsa pasar total aset bank syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai 7,30% (OJK, 2023).

Bank Umum Syariah (BUS) berkontribusi dengan total aset sebesar Rp540,24 triliun, diikuti oleh Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp257,61 triliun, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah aset sebesar Rp21,25 triliun (OJK, 2023).

Pada bulan Juli 2023, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil terkumpul mencapai Rp632,70 triliun, menandakan pertumbuhan sebesar 10,57% (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk bank syariah, yang didorong oleh perluasan akses digitalisasi yang mendukung aktivitas ekonomi. Di samping itu, realisasi pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp549,76 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 17,63% (yoy) pada bulan yang sama. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi domestik di tengah periode transisi pandemi *Covid-19*.

Meskipun terdapat risiko agresivitas dalam penyaluran, kualitas pembiayaan tetap terjaga. Tingkat *Non Performing Financing (NPF) gross* dan *nett* masing-masing berada pada tingkat 2,27% dan 0,76% pada bulan Juli 2023 (OJK, 2023).

|                     | BUS & UUS |        |        |         |                    |                    |                      | BUK - Excl.UUS |        |
|---------------------|-----------|--------|--------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------|
|                     | Jul-22J   | Dec-22 | un-23  | Jul-23D | Year on Year (YoY) | Year to Date (YtD) | Month to Month (MtM) | Dec-22         | Jul-23 |
| NPF / NPL Gross     | 2,53%     | 2,31%  | 2,28%  | 2,27%   | ▼ -0,26%           | ▼ -0,04%           | ▼ -0,02%             | 2,45%          | 2,53%  |
| NPF / NPL Net       | 0,89%     | 0,75%  | 0,76%  | 0,76%   | ▼ -0,13%           | ▲ -0,01%           | ▼ -0,01%             | 0,70%          | 0,81%  |
| <b>Permodalan</b>   |           |        |        |         |                    |                    |                      |                |        |
| CAR                 | 23,25%    | 26,28% | 25,35% | 25,12%  | ▲ 1,87%            | ▼ -1,16%           | ▼ -0,23%             | 25,62%         | 26,74% |
| <b>Rentabilitas</b> |           |        |        |         |                    |                    |                      |                |        |
| ROA                 | 1,96%     | 1,90%  | 1,97%  | 1,97%   | ▲ 0,00%            | ▲ 0,06%            | ▶ 0,00%              | 2,47%          | 2,81%  |
| NI/NIM              | 5,96%     | 6,00%  | 5,70%  | 5,68%   | ▼ -0,27%           | ▼ -0,31%           | ▼ -0,02%             | 4,81%          | 4,97%  |
| NOM                 | 2,38%     | 2,32%  | 2,47%  | 2,48%   | ▲ 0,10%            | ▲ 0,16%            | ▲ 0,004%             |                |        |
| BOPO                | 77,55%    | 77,48% | 76,96% | 77,35%  | ▼ -0,20%           | ▼ -0,13%           | ▲ 0,38%              | 78,71%         | 77,53% |
| <b>Intermediasi</b> |           |        |        |         |                    |                    |                      |                |        |
| FDR/LDR             | 81,08%    | 81,10% | 85,85% | 86,15%  | ▲ 5,07%            | ▲ 5,05%            | ▲ 0,30%              | 78,60%         | 82,63% |

Gambar 1.3 Indikator Bank Syariah  
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

Selain pertumbuhan jumlah bank syariah, total aset, dana pihak ketiga, dan volume pembiayaan, kemajuan bank syariah juga harus tercermin dalam peningkatan kinerja masing-masing bank. Hal ini memiliki signifikansi penting karena kinerja sebuah bank akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Melihat pentingnya kinerja dalam pengambilan keputusan maka diperlukan suatu alat atau metode yang tepat untuk mengukur kinerja bank syariah.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan mengevaluasi pencapaian suatu perusahaan berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian krusial dari pengendalian yang membantu perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Dalam konteks Islam, pentingnya pengukuran kinerja sangat ditekankan. Konsep *muhasabah*, yang merupakan refleksi dari pengukuran kinerja, menjadi fundamental dalam Islam dan dapat diterapkan baik pada tingkat individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, konsep ini menjadi landasan filosofis yang penting

mengapa pengukuran kinerja sangat diperlukan bagi perbankan Islam (Supriyaningsih, 2020).

Secara umum, metode atau model yang paling relevan dan populer digunakan untuk mengukur kinerja perbankan di seluruh dunia termasuk mengukur kinerja perbankan Islam adalah menggunakan metode *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk* (CAMELS), seperti yang direkomendasikan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Keffala, 2021). Selain itu, model *Economic Value Added* (EVA), *Balanced Scorecard* (BSC), dan *Data Envelopment Analysis* (DEA) juga kerap kali digunakan dalam mengukur kinerja perbankan Islam (Maharani et al., 2020), seperti yang digunakan dalam mengukur kinerja bank konvensional yang hanya terbatas pada rasio-rasio keuangan (berorientasi pada pemangku kepentingan) (Antonio et al., 2012). Padahal, bank syariah sendiri memiliki pendekatan yang berbeda dengan bank konvensional baik dalam konsep maupun praktiknya, maka bank syariah seharusnya mempertimbangkan pengukuran lain yang tidak hanya mempertahankan kepentingan *shareholder* tetapi juga kepentingan *stakeholder* (Saoqi, 2017).

Penerapan metode pengukuran tradisional di bank-bank syariah telah mendapat banyak kritik dari kalangan akademisi yang menganggapnya tidak sesuai mengingat bank-bank syariah dan bank konvensional memiliki karakteristik yang berbeda. Nilai-nilai Islam mengharuskan bank-bank syariah, selain mencapai keuntungan operasional, untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan serta mendistribusikan pendapatan dan kekayaan untuk kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, kinerja bank-bank syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan tetapi juga pada perhatian mereka terhadap aspek

sosial dan dakwah di lingkungan tempat mereka beroperasi (Maharani et al., 2020; Musthafa et al., 2020).

Alat pengukuran kinerja tradisional dianggap gagal dalam menggambarkan parameter kepatuhan Syariah yang bahkan dapat memperburuk citra sosial bank-bank syariah (Hudaefi & Noordin, 2019; Maharani et al., 2020). Berdasarkan alasan ini, beberapa peneliti, termasuk Hudaefi dan Noordin (2019) serta Musthafa (2020), menyusun alat pengukuran kinerja yang dianggap sesuai dengan karakteristik bank-bank syariah.

Pengukuran kinerja perbankan Islam selama 2 dekade terakhir mulai dikembangkan dengan berbagai perspektif, seperti *Maqashid Al-Shariah Index* (Mohammed & Taib, 2008), *Islamicity Indices* (Hameed et al., 2004), *Islamic Social Reporting Index*, *Islamic Performance Measurement System* (Haniffah et al., 2023).

Di antara beberapa model pengukuran, teori *Maqashid* syariah Abu Zahra yang di-index kan oleh Mohammed & Taib (2008) adalah salah satu *approach* yang banyak dipakai dalam beberapa kajian dan penelitian terkait pengukuran kinerja pada perbankan islam. Selanjutnya, Tarique et al. (2020) merekonstruksi pengukuran tersebut dengan menggabungkan teori *Maqashid* syariah Al-Ghazali dan Abu Zahra sehingga terbentuk *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index* dengan konsep, dimensi, dan elemen yang lebih komprehensif dari sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia diukur dengan model *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk meninjau dan mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia diukur dengan model *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### 1. Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan dalam ranah khususnya, terutama dalam konteks bank syariah.

#### 2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi praktisi perbankan, terutama yang berhubungan dengan objek penelitian kinerja keuangan bank islam dengan metode *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index*.

#### 3. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga bagi industri perbankan, dengan memberikan wawasan yang lebih dalam dan beragam dalam konteks pengetahuan bisnis, baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian merupakan gambaran umum dari penyusunan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar masing-masing bab agar terhindar dari kesalahan dalam proses penyusunan penelitian.

Sistematika penelitian pada penelitian ini mencakup:

#### BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Berisikan deskripsi teori *maqashid al-shari'ah*, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

## BAB III Metode Penelitian

Membahas tentang jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, serta definisi operasional dan teknik analisis data.

## BAB IV Hasil dan Pembahasan

Membahas lebih rinci hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yaitu perhitungan menggunakan metode *Constructed Maqashid Al-Shari'ah Index*.

## BAB V Penutup

Berisikan kesimpulan, saran, dan kata penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori berperan sebagai fondasi konseptual yang mengarahkan peneliti dalam merancang penelitian. Landasan teori ini tidak hanya memfasilitasi pengembangan kerangka konseptual dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti, tetapi juga memberikan arahan dalam melakukan analisis data dan menafsirkan temuan. Dalam konteks penelitian ini, landasan teori dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **2.1.1 *Sharia Enterprise Theory (SET)***

Bank islam bertujuan untuk mencapai kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun sebagai badan usaha yang bersifat *profit oriented*, tujuan utama bank islam adalah untuk mencapai keuntungan melalui kegiatan operasional yang halal. Dalam perbankan konvensional, salah satu cara untuk mencapai keuntungan adalah melalui pendapatan bunga, namun dalam ajaran Islam, praktik bunga termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk terlibat dalam riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah SWT mengharamkan riba dan memperbolehkan transaksi jual beli.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perniagaan yang didasarkan pada kesepakatan (akad) dan persetujuan kedua belah pihak.

Kekayaan, atau yang disebut sebagai maal, pada hakikatnya merupakan amanah dan tanggung jawab untuk disalurkan sebagian sesuai dengan kehendak

Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari harta tersebut sesuai dengan ketentuan Allah (dimensi materialitas-syari'ah), untuk mencapai ketenangan dan memperoleh pahala secara batiniah. Dalam teori perusahaan berdasarkan prinsip syariah, Allah SWT dianggap sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sama halnya, segala sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan pada dasarnya adalah amanah dari Allah SWT, yang memerlukan tanggung jawab untuk disalurkan sesuai dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Implementasi *Syariah Enterprise Theory* (SET) dalam operasional bank islam mengharuskan bank tersebut untuk menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini dikarenakan bank islam memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada para pemilik perusahaan, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan Allah SWT. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SET, kinerja bank syariah diharapkan menjadi lebih sehat karena manajemen akan selalu mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (Rudi et al., 2019).

## **2.1.2 Pengukuran Kinerja**

### **A. Definisi Kinerja dan Kinerja Keuangan**

Menurut Suryadi & Saputra (2022) Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.

Prihantoro (2021) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Pengertian kinerja, menurut Moeheriono (2018), adalah gambaran tentang sejauh mana pencapaian suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diukur ketika individu atau kelompok karyawan memiliki kriteria atau standar keberhasilan yang ditetapkan oleh organisasi sebagai tolak ukur.

Dapat disimpulkan bahwa Pengukuran kinerja, yang juga dikenal sebagai *performance measurement*, merupakan suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas sebuah perusahaan atau segmen bisnisnya selama periode tertentu dalam rangka mengoperasikan bisnisnya. Kinerja perusahaan mencakup seluruh rentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yang meliputi strategi, operasional, keuangan, dan aspek-aspek lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis manajemen selama periode waktu tertentu. Dengan menggunakan pengukuran kinerja yang tepat, perusahaan dapat memahami sejauh mana mereka berhasil mengelola sumber daya dan aktivitas bisnis mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang.

Selanjutnya, kinerja keuangan, menurut Anggraeni (2020), adalah analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai pencapaian tugas yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara menurut Dicky Perwira Ompusunggu & Nina Irenetia (2023), kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Indikator kinerja keuangan, menurut Ismail (2022), mencakup kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

1. Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) merupakan indikator yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menampung risiko kerugian. Semakin tinggi nilai CAR, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang timbul dari pendapatan/piutang. Ini berarti perusahaan memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengatasi kerugian potensial, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham, nasabah, dan regulator terkait stabilitas keuangan perusahaan.
2. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Ini mencerminkan seberapa cepat dan efisien perusahaan dapat mengubah aset menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset yang dapat dengan mudah dijual atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman jika diperlukan, sehingga perusahaan dapat mengelola arus kasnya dengan baik dan menghindari masalah likuiditas.
3. Profitabilitas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode waktu tertentu. Ini mencerminkan efisiensi operasional dan efektivitas manajemen dalam menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya dan pengeluaran perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari aktivitasnya, yang merupakan indikasi dari kesehatan keuangan dan daya saing perusahaan. Profitabilitas

yang baik juga dapat menarik investor dan meningkatkan nilai perusahaan di pasar.

## **B. Sistem Pengukuran Kinerja**

Menurut Martinez & Cooper (2019), Sistem pengukuran kinerja yang efektif adalah seperangkat metrik atau ukuran kinerja yang dirancang untuk memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan. Sistem ini tidak hanya memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan berkinerja saat ini, tetapi juga membantu dalam pengelolaan, pengendalian, perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman yang ada di lingkungan bisnis mereka.

Informasi yang diperoleh dari sistem pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, merancang strategi yang lebih efektif, dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Selain itu, sistem pengukuran kinerja juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam persaingan dan perkembangan pasar, sehingga membantu mereka untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Dengan demikian, sistem pengukuran kinerja yang baik merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan bertahan dalam pasar yang semakin kompetitif.

Sistem pengukuran kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Kelompok Pertama *Fully Integrated*. Sistem pengukuran kinerja dalam kelompok ini mampu menjelaskan hubungan kausal yang melintasi seluruh organisasi dan mempertimbangkan kebutuhan dari semua pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*). Database dan sistem pelaporan terintegrasi satu sama lain.

2. Kelompok Kedua *Balanced*. Sistem ini dapat melihat kinerja dari berbagai dimensi, perspektif, dan jangka waktu yang berbeda. Sistem ini mendukung inovasi, pembelajaran, dan berorientasi pada pelanggan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kinerja daripada hanya memantau kinerja yang ada.
3. Kelompok Ketiga *Mostly Financial*. Kelompok ini berfokus pada pengukuran keuangan seperti ROI, arus kas, dan produktivitas tenaga kerja. Sistem ini lebih berorientasi pada profitabilitas dan efisiensi biaya, dan hasilnya cenderung bersifat jangka pendek.

### **C. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut Giannopoulos et al. (2022), tujuan dari melakukan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut:

1. Tingkat Likuiditas: Likuiditas mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu. Analisis likuiditas membantu dalam menilai seberapa cepat perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
2. Tingkat Solvabilitas: Solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis solvabilitas membantu dalam menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya jika menghadapi masalah likuiditas.

3. Tingkat Rentabilitas: Rentabilitas, atau yang sering disebut profitabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitasnya selama suatu periode tertentu. Analisis rentabilitas membantu dalam mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mengkoordinasikan kegiatan operasionalnya untuk mencapai laba.
4. Tingkat Stabilitas: Stabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasinya secara konsisten dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Analisis stabilitas membantu dalam mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang di lingkungan bisnis yang berubah-ubah.

### **2.1.3 Pengukuran Kinerja Pada Bank Syariah**

Umumnya, pengukuran kinerja pada sejumlah bank syariah sebagian besar masih menggunakan metode pengukuran kinerja yang mirip dengan pengukuran kinerja bank konvensional yaitu menggunakan rasio keuangan dan efisiensi (teknis dan biaya).

Pengukuran efisiensi bank syariah yang umum digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Sebagian besar penelitian di ranah ini membandingkan efisiensi antara bank syariah dan bank konvensional untuk melihat yang lebih efisien.

Kemudian, beberapa studi menggabungkan DEA dengan Indeks Produktivitas Malmquist untuk mengukur produktivitas bank syariah (Chaity & Islam, 2022; Herindar & Izza, 2022; Sri & Fitrianti, 2021; Trinugroho et al., 2021). Studi efisiensi lainnya menggunakan model frontier stokastik, pendekatan meta-frontier, dan indeks produktivitas Malmquist meta-frontier (MPI) (Abid et al., 2019; Alexakis et al., 2019).

Rasio keuangan dari kerangka CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) juga sering digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah. Baik hanya rasio CAMEL yang digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah atau digabungkan dengan variabel makroekonomi seperti inflasi, PDB, tingkat suku bunga, dan tingkat pengangguran (Abdullah, 2020; Acharya & Vyas, 2022; Dura & Cahyaningtyas, 2021; Lal & Gupta, 2023)

Selain pendekatan keuangan, beberapa studi mencari untuk merumuskan model alternatif untuk mengukur kinerja bank syariah yang lebih sesuai dengan sifat dan tujuannya. Upaya untuk merumuskan model pengukuran alternatif dilakukan karena kinerja bank syariah dengan pendekatan keuangan dianggap tidak memperhatikan tujuan pemangku kepentingan lebih luas dan tujuan makroekonomi (Ascarya & Masrifah, 2023). Selain itu, mengukur kinerja bank syariah dengan menggunakan pengukuran kinerja keuangan menggunakan model pengukuran kinerja bank konvensional dianggap tidak sesuai dengan filosofi dan karakteristik bank syariah itu sendiri.

Menurut Hameed et al. (2004), pengukuran kinerja berakar dalam konsep *Muhasabah* sangat dianjurkan baik untuk skala individu maupun korporat dari perspektif Islam. Konsep *Muhasabah* dapat menjadi fondasi filosofis penting untuk representasi evaluasi kinerja dalam organisasi atau lembaga Islam modern, termasuk perbankan Islam. Mereka juga menekankan bahwa alat pengukuran kinerja keuangan seperti ROI (*return on investment*) yang berasal dari paradigma pemikiran peradaban Barat, termasuk yang digunakan untuk perbankan konvensional, tidak sepenuhnya tepat karena didasarkan pada paradigma utilitarian positif. Ini kemudian mendorong para peneliti untuk merumuskan ukuran kinerja alternatif untuk bank syariah. Ada aspirasi kuat dari para peneliti

dan pemikir untuk mengembangkan model alternatif pengukuran kinerja bank syariah untuk mencerminkan sifat dan tujuannya dengan lebih baik.

Hasil penelitian Setiawan et al. (2020), dari awal perkembangan perbankan Islam hingga saat ini, pengembangan model alternatif untuk mengukur kinerja bank syariah masih terbatas dan masih dalam tahap awal. Beberapa model alternatif pengukuran kinerja bank syariah yang berkembang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Pertama, Indeks *Islamicity*, Kontribusi Ekonomi dan Masyarakat Muslim, dan Indeks Kinerja Sosial (Amala et al., 2023; Depriska et al., 2023; Hameed et al., 2004; Qashouti & Shirazi, 2024; Setiawan et al., 2020; Sumartiningrum & Salahuddin, 2022). Kedua, Indeks Maqashid dan Indeks Maqashid Bank syariah (Antonio et al., 2012; Haniffah et al., 2023; Mohammed & Taib, 2008; Nugraha et al., 2020; Sahara et al., 2020; Satria et al., 2021).

Upaya awal untuk mengembangkan ukuran kinerja alternatif bagi bank syariah dilakukan dua dekade yang lalu. Upaya ini didasarkan pada kesadaran bahwa kinerja bank syariah cukup diukur oleh kinerja keuangan dan kontribusinya terhadap ekonomi serta kesesuaiannya dengan komunitas Muslim.

Upaya serius berikutnya untuk merumuskan metode pengukuran kinerja alternatif yang unik bagi bank syariah dilakukan oleh Hameed et al. (2004). Selain merumuskan Indeks Pengungkapan Kesejahteraan Islam, juga dirumuskan Indeks Kesejahteraan Islam. Upaya ini dapat disebut sebagai upaya pertama untuk mengembangkan alat pengukuran kinerja alternatif bagi bank syariah dalam sebuah indeks dengan nama terpisah.

Dalam Indeks Kesejahteraan Islam, Hameed et al. (2004) memasukkan enam variabel kinerja utama: Rasio bagi hasil, rasio zakat; rasio distribusi yang

adil, rasio kesejahteraan direktur-karyawan; rasio Investasi Islam vs. Investasi Non-Islam; dan rasio Pendapatan Islam vs. Pendapatan Non-Islam.

Penelitian Hameed et al. (2004) menjadi landasan awal yang penting untuk melihat kemungkinan pengembangan model alternatif untuk mengukur kinerja bank syariah dengan menghadirkan variabel kinerja baru yang dianggap mengikuti sifat dan karakteristik unik bank syariah.

Secara umum, ada cukup banyak penelitian lanjutan yang mencoba mengevaluasi kinerja bank syariah menggunakan metode Indeks Kesejahteraan Islam dan pengukuran kinerja sosial yang telah berkembang baik secara keseluruhan maupun dengan mengambil beberapa variabelnya (Chairunesia, 2023; Felani et al., 2020; Permatasari et al., 2023). Namun, penelitian-penelitian ini hanya menggunakan metode tersebut tanpa pengembangan lebih lanjut terkait pengembangan dimensi, variabel, dan proksinya.

Selanjutnya, penelitian tentang pengembangan model alternatif untuk mengukur kinerja bank syariah yang semakin banyak dilakukan adalah pengukuran kinerja berdasarkan *Maqashid Shari'ah* atau Indeks Maqashid. Model-model ini bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks. Secara umum, Indeks Maqashid menjadi cukup populer karena istilah ini sering digunakan dalam penelitian akademis. Namun, masih sedikit diskusi metodologis dan kemungkinan penggunaannya dalam praktek.

#### **2.1.4 Konsep *Maqashid Al-Shari'ah***

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang berlaku saat ini. Sistem ini berakar dalam syariat Islam yang membentuk pandangan dunia serta tujuan dan strategi (*maqasid al-shari'ah*) yang berbeda dari sistem-sekuler yang dominan saat ini. Sasaran-sasaran yang ingin

dicapai oleh Islam pada dasarnya tidak bersifat materiil, tetapi didasarkan pada konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang bermakna, yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual manusia.

Maqashid al-Syariah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-Syari'ah*, yang saling berhubungan dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata "*maqashid*" merupakan bentuk jamak dari kata *maqashad*, yang mengandung makna maksud dan tujuan. Sementara itu, kata *Syariah* pada dasarnya merujuk pada hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah maupun yang dijelaskan oleh Nabi sebagai penafsiran atas hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan penafsiran atas ajaran Allah. Dengan demikian, *maqashid al-Syari'ah* mengacu pada tujuan atau maksud Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya, atau apa yang Allah ingin capai dengan menetapkan suatu hukum (Abdulah et al., 2023).

#### **A. Sejarah Maqashid Al-Shari'ah**

Fase perkembangan ilmu Maqashid Syariah mencakup dua tahap utama: pra-kodifikasi dan kodifikasi. Pada tahap pra-kodifikasi, Maqashid Syariah telah hadir sejak turunnya ayat al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip ini tidak pernah terpisah dari teks-teks suci Islam, karena tujuan syariat selalu berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan terputusnya wahyu, para sahabat mencari dasar hukum pada al-Qur'an dan hadis, dan jika tidak ditemukan, mereka melakukan ijtihad untuk menemukan hikmah di balik hukum-hukum tersebut. Contoh dari fase ini adalah kisah Umar bin Khattab dan Hudzaifah, serta kesepakatan para sahabat terkait kebijakan Abu Bakar dalam mencari nafkah.

Pada tahap kodifikasi, kata *Maqashid* pertama kali digunakan dalam judul buku "As-Shalatu wa Maqasiduna" oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Namun, penelusuran menunjukkan bahwa konsep Maqashid Shariah sudah ada jauh sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Muwatha Imam Malik. Imam Syafi'i juga mengangkat tema Maqashid dalam karyanya Ar-Risalah. Imam Haramain, Al-Ghazali, dan lainnya juga mengembangkan konsep Maqashid. Kontribusi signifikan datang dari As-Syatibi yang merangkum berbagai isu yang tersebar dan dibahas oleh para ulama sebelumnya, dan Ibnu 'Asyur akhirnya mempromosikan Maqashid Shariah sebagai disiplin ilmu yang menjadi acuan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk hubungan Islam dengan modernitas dan pembangunan etika global untuk perdamaian dunia.

#### **B. Teori *Maqashid Al-Shari'ah* Al Ghazali**


Teori Maqasid al-Shari'ah oleh al-Ghazali telah bertahan hingga saat ini. Banyak sarjana Muslim telah menggunakan teori al-Ghazali secara luas dalam karya-karya mereka. Dalam *al-Mustasfa*, Al-Ghazali dengan jelas menjabarkan dasar-dasar Maslahah. Dia membaginya menjadi tiga kategori berikut: *Daruriyat* (kebutuhan pokok), *Hajiyaat* (pelengkap), dan *Tahsiniyaat* (hiasan). Dia mengklaim bahwa Shari'ah ditetapkan bagi umat manusia untuk memenuhi tiga tujuan ini.

Dalam hal prioritas dan pentingnya, mereka harus diberi peringkat dalam urutan ini. Artinya, kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi sebelum memenuhi pelengkap, dan pelengkap harus dipenuhi sebelum memenuhi hiasan (Hanif, 2019).

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa kebutuhan adalah elemen-elemen yang dalam ketidakhadirannya, sistem sebuah bangsa bisa jatuh ke dalam

kekacauan. Elemen-elemen yang memfasilitasi kehidupan manusia disebut sebagai pelengkap. Di sisi lain, hiasan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku etis dan moral. Al-Ghazali juga mengklasifikasikan kebutuhan menjadi lima perlindungan (*al-Dharuriyat al-Khams*), yaitu agama (*al-Din*), kehidupan (*al-Nafs*), akal (*Hifz al-aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan kekayaan (*Hifz al-mal*) (Tarique et al., 2020). Kerangka teoritis al-Ghazali disajikan dalam Gambar 2.1.

Seperti yang terlihat dalam Gambar 2.1, Imam al-Ghazali menganggap Masalah sebagai Maqasid yang dapat dicapai dengan memenuhi tiga elemen, yaitu kebutuhan, pelengkap, dan hiasan. Kebutuhan dapat dipenuhi dengan memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan.



Gambar 2.1 Konsep Maqashid Al-Syariah Al-Ghazali  
Sumber : Tarique et al. 2020

Al-mashlahah secara etimologis berarti sesuatu yang baik, yang memberikan kenikmatan dan kepuasan, serta diterima oleh akal yang sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mashlahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Untuk mewujudkan kemaslahatan para ulama menggolongkan maslahat menjadi 3 tingkatan yaitu:

### 1. *Maslahah Dharuriyah*

*Maslahah Dharuriyah* merupakan segala bentuk aspek yang sifatnya penting dan krusial bagi manusia maka dari itu wajib ada sebagai persyaratan mutlak terciptanya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. *Maslahah Dharuriyah* dibagi menjadi lima kategori, yaitu :

- a. Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifz Al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifz Hifz al-aql*)
- d. Memelihara keturunan (*Hifz Hifz al-nasl*)
- e. Menjaga harta (*Hifz Hifz al-mal*)

### 2. *Maslahah Hajjiyah*

*Maslahah Hajjiyah* merujuk pada kepentingan atau manfaat yang tidak segera penting, tetapi masih diperlukan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah Tahsiniyah* merujuk pada kepentingan atau manfaat yang bersifat memperindah atau meningkatkan kualitas kehidupan dan moralitas masyarakat.


## **C. Teori Maqashid Al-Syariah Abu Zahra**

Seperti yang dibahas di atas, teori al-Maqasid al-Ghazali dianggap sebagai terobosan dan telah diadopsi serta disesuaikan oleh banyak sarjana Muslim pada masa lalu maupun sekarang. Namun, teori al-Ghazali memiliki beberapa keterbatasan dalam aplikasi dan dimensi. Ibn Taymiyyah mengkritik pendekatan tersebut karena membatasi *Maslahah* menjadi tiga tingkat dan kebutuhan menjadi lima elemen sebagai sesuatu yang individualistik (Tarique et al., 2020).

Dia berpendapat bahwa Maslahah jauh lebih luas daripada klasifikasi yang diadopsi oleh para sarjana fikih. Dia mengatakan bahwa Maslahah mencakup dimensi lain seperti keadilan, perhatian terhadap keluarga dan tetangga, serta kesetiaan pada perjanjian.

Pandangan Ibn Taymiyyah juga dibagikan oleh para sarjana modern yang berpendapat bahwa Maslahah sangat luas. Ini meliputi keadilan, pendidikan, perawatan kesehatan, pembangunan berkelanjutan, dan peduli terhadap lingkungan, untuk menyebutkan beberapa saja. Pandangan ini sangat relevan, terutama hari ini ketika modal manusia menjadi salah satu bahan utama dan penting bagi pembangunan.

Satu-satunya kasus di mana upaya yang cukup besar dilakukan untuk memperluas pandangan adalah dalam karya Abu-Zahra yang menambahkan dua dimensi lagi ke Maslahah al-Ghazali. Gambar 2.2 menunjukkan kerangka teoritis Abu Zahra.



Gambar 2.2 Konsep Maqashid Al-Syariah Abu Zahra  
Sumber : Tarique et al. 2020

Menurut Abu Zahra ada tiga sasaran atau tujuan hukum islam yaitu sebagai berikut:

### 1. *Tahzib al-Fard* (mendidik individu)

Mendidik individu merupakan sumber kebaikan bagi perkumpulan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Menurut ajaran Islam, pendidikan individu adalah sebuah ibadah yang disyariatkan. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui ibadah ini, jiwa dapat dibersihkan dari sifat-sifat buruk seperti dengki yang melekat dalam hati manusia. Dengan demikian, akan tercipta atmosfer kasih sayang dan keadilan di antara sesama umat Muslim, bukan perilaku yang zalim dan keji.

### 2. *Iqamah al-Adl* (menciptakan Keadilan)


Menegakkan keadilan dalam masyarakat adalah prinsip yang penting dalam Islam. Keadilan harus diterapkan baik dalam urusan antara sesama Muslim maupun dalam hubungan dengan non-Muslim.

### 3. *Jalb al-Maslahah* (mencapai kesejahteraan).

Tujuan tertinggi yang hendak dicapai oleh syariat Islam adalah maslahat. Menurut Abu Zahra, setiap perintah yang disampaikan oleh Islam melalui Al-Qur'an maupun Sunnah selalu mengandung maslahat yang sejati, meskipun maslahat tersebut mungkin tidak langsung terlihat bagi orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah sekadar memenuhi keinginan hawa nafsu, melainkan maslahat yang sesungguhnya yang berkaitan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu secara khusus.

## **D. Konsep Constructed Maqashid Al-Syari'ah**

Kerangka yang disajikan dalam Gambar di bawah menggabungkan kerangka Al-Ghazali dan Abu Zahra untuk mengukur kinerja bank-bank syariah.



Gambar 2.3 Konsep *Constructed Maqashid Al-Shari'ah*  
 Sumber : Tarique et al. 2020

#### 1. Pendidikan individu (C1) dan keadilan (C2)

Tinjauan pustaka mengidentifikasi bahwa Mohammed & Taib (2008) menggunakan konsep Sakaran untuk mengoperasionalkan variabel Maqasid. Kemudian, Antonio et al. (2012) juga mengadopsi model tersebut dengan sedikit perubahan dan mengujinya secara empiris dalam konteks yang berbeda. Namun, studi-studi ini hanya mengoperasionalkan konsep-konsep dari kerangka kerja Abu Zahra, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik. Penelitian ini mengadopsi dimensi, elemen, dan ukuran dari studi-studi yang disebutkan di atas mengenai pendidikan individu dan menegakkan keadilan.

#### 2. Memelihara agama (Hifz Al-Din) (C3.1.1)

Kata Arab "*al-Din*" berasal dari kata akar "*dana*" yang secara harfiah berarti penilaian, pertanggungjawaban, penyerahan, ketaatan, dan kedamaian. Secara sederhana, diartikan sebagai cara hidup. Agama harus dilindungi dalam tiga

tingkat, yaitu individu, keluarga, dan umat. Dalam ranah individu, memperkuat kepercayaan kepada Allah, melaksanakan ibadah wajib yang diatur dalam Quran, mengamalkan akhlak yang baik, dan tetap taat adalah hal yang diperlukan untuk melindungi atau menjaga agama.

Di tingkat komunitas, agama akan dilindungi melalui salat berjamaah dan melakukan kegiatan sosial-keagamaan. Namun, ulama kontemporer, mengutip dari Ibn Ashur, memberikan makna yang diinterpretasikan ulang dari "memelihara agama" sebagai "kebebasan beragama" atau "kebebasan berkeyakinan".

Dua istilah ini berarti bahwa umat Islam harus memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas keagamaan mereka, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Sebuah bank tidak memiliki agama, tetapi tujuan di balik pendirian bank-bank syariah adalah untuk melindungi keyakinan keagamaan umat Islam melalui pembentukan sistem perbankan bebas riba.

Semua umat Islam harus memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi bisnis, bebas dari riba, gharar, maysir, dll. Terkait dengan pengukuran kinerja perbankan Islam. Ada tiga dimensi memelihara agama yaitu kepatuhan terhadap syariah, struktur pendanaan, dan pendanaan bebas bunga.

### 3. Memelihara kehidupan (*Hifz Al-Nafs*) (C3.1.2)

Memelihara kehidupan (*Hifz Al-Nafs*) dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Memelihara kehidupan berarti mencegah kehidupan dari kehancuran dalam bentuk kematian, serta melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuh agar tidak terluka atau rusak, sehingga kehidupan dapat mengambil manfaat dengan menggunakan bagian-bagian tersebut dari tubuh.

Beberapa pakar menginterpretasikan kembali istilah memelihara kehidupan sebagai perlindungan terhadap martabat manusia, kehormatan, dan

hak asasi manusia. Manusia memiliki kebutuhan psikologis seperti martabat dan kehormatan yang membedakan mereka dari makhluk lain.

Dalam upaya untuk mengoperasionalkan memelihara kehidupan, berbagai penelitian telah menekankan isu-isu seperti perawatan kesehatan, pengurangan kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, dan tata kelola yang baik, di antaranya (Esen, 2018; Seman & Dzolkarnaini, 2019).

#### 4. Memelihara intelektual (*Hifz al-aql*) (C3.1.3)

Memelihara intelektual (*Aql*) sebagai proses tiga langkah, yaitu untuk mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan pikiran. Al-Ghazali menganggap intelektual sebagai fondasi dan titik awal pengetahuan. Melindungi intelektual juga berarti menjaganya dari kerusakan dengan hal-hal seperti narkoba, alkohol, dll. Ibn Ashur menginterpretasikan konsep tersebut sebagai "penyebaran pemikiran ilmiah" atau "menghindari kebocoran otak".

Studi yang berusaha mengoperasionalkan 'Memelihara intelektual' menekankan pendidikan yang tepat, fasilitas penelitian, dan kebebasan berekspresi (Esen, 2018; Seman & Dzolkarnaini, 2019). Namun, semua dimensi ini sudah termasuk dalam konsep mendidik individu.

#### 5. Memelihara keturunan (*Hifz al-nas*) (C3.1.4)

Memelihara keturunan (*Hifz al-nas*) dapat didefinisikan sebagai menjaga segala hal yang akan menjamin kemajuan dan kelangsungan hidup keluarga serta mengembangkan generasi mendatang. Islam mendorong terciptanya masyarakat yang efektif, produktif, dan sehat. Sebagai hasilnya, Islam melegitimasi pernikahan, melarang perzinahan dan emansipasi untuk menjaga keturunan. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan mempertahankan keturunan. Namun, para cendekiawan Maqasid

abad ke-20 telah meminterpretasikan kembali konsep "Memelihara keturunan" menjadi konsep yang lebih berorientasi pada keluarga. Ibn Ashur, misalnya, merujuk pada istilah tersebut sebagai "perhatian terhadap keluarga".

Saat ini, di Malaysia atau Bangladesh (di kedua negara ini sistem perbankan Islam memiliki pijakan kuat), semua bank syariah terdaftar di bawah komisi sekuritas dan bursa efek dan beroperasi sebagai perusahaan terbuka. Sebagai hasilnya, bagi bank-bank syariah, istilah "keluarga" dapat digantikan oleh "pemegang saham" yang terdiri dari pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah. Dengan demikian, peduli terhadap keluarga berarti peduli terhadap kepentingan pemegang saham (Mahyudin & Rosman, 2022).

#### 6. Memelihara kekayaan (*Hifz al-mal*) (C3.1.5)

Harta atau kekayaan (*Hifz al-mal*) dianggap sebagai isu penting dalam Syariah. Ketika merujuk pada "Memelihara kekayaan", didefinisikan sebagai menjaga kekayaan umat dari kerusakan atau peralihan kepemilikan kepada orang lain tanpa manfaat bagi umat. Konsep "Memelihara kekayaan" lebih sesuai dengan fungsi dan operasi bank-bank syariah, yang dapat diukur lebih objektif dibandingkan dengan konsep Maqasid lainnya.

Sebuah bank syariah menerima simpanan dari pelanggannya sebagai amanah atau *Qard* dalam rekening giro, dan sebagai investasi dalam rekening deposito atau tabungan. Sebagai hasilnya, bank harus berperan sebagai trustee dan Mudarib (manajer). Dalam kedua kasus tersebut, bank perlu melindungi kekayaan dari segala bentuk kerusakan sambil pada saat yang sama meningkatkan kekayaan dengan menggunakan asetnya secara efektif. Manajemen bank juga harus meningkatkan kekayaan para pemegang saham.

### 7. Mengoperasionalkan pelengkap (C3.2) dan hiasan (C3.3)

Menurut Al-Shatibi dalam Al-Raysuni (2019), pelengkap berkaitan dengan kepentingan atau tujuan yang terpenuhi, dan berkontribusi untuk meringankan kesulitan. Hiasan, di sisi lain, merujuk pada kepentingan yang kurang penting daripada kebutuhan dan pelengkap tetapi berfungsi untuk meningkatkan dan melengkapi pemenuhannya.

Ketika mendefinisikan pelengkap, Attiyain Al-Raysuni (2019) memberikan contoh orang yang lapar yang akan mengalami kesulitan, tetapi tidak akan mati, jika dia tidak menemukan makanan. Keinginan seseorang untuk makanan manis, coklat, daging kambing, dan pakaian sutera adalah contoh hiasan. Al-Shatibi dalam Al-Raysuni (2019) juga menyebutkan kebiasaan dan adat yang baik, mematuhi aturan etiket, dan standar moral yang tinggi sebagai contoh hiasan. Mengoperasionalkan pelengkap dan hiasan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja perbankan Islam memang sulit, karena tidak ada studi yang mengoperasionalkan kedua konsep ini. Sebagai hasilnya, para peneliti telah mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sendiri.

Selanjutnya, variabel yang dipilih disajikan kepada para ahli untuk pendapat mereka. 12 ahli yang dipilih dengan hati-hati dari kalangan akademisi, kelompok cendekiawan Syariah, dan praktisi dengan mengadopsi teknik pengambilan sampel *judgmental* dan *snowball* diwawancarai. Pendapat para narasumber direkam dan kemudian ditranskripsikan. Data transkripsi kemudian dianalisis untuk tema umum. Para narasumber menyarankan cukup banyak perubahan dalam dimensi dan ukuran.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang melakukan penelitian mengenai kinerja bank syariah namun menggunakan metode indeks maqashid syariah 9 dimensi dan 10 elemen yang dikembangkan oleh Mohammed, Dzuljastri, and Taib (2008:9). Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonio et al. (2012) berjudul “An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania” menerapkan pendekatan Indeks Maqashid untuk mengukur kinerja industri perbankan Islam. Penelitian ini fokus pada industri perbankan Islam di Indonesia dan di Yordania. Dengan menggunakan pendekatan Indeks Maqashid dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa industri perbankan Islam di Indonesia, yang diwakili oleh BMI (0,17839) dan BSM (0,16190), menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan Islam di Yordania, yaitu IIABJ (0,10295) dan JIB (0,08152).

Penelitian yang dilakukan oleh Saoqi (2017) dengan judul “Analyzing the Performance of Islamic Banking in Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach” mengukur dan membandingkan kinerja industri perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia menggunakan pendekatan Indeks Maqasid dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Objek dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dari Indonesia dan Bank Syariah Malaysia Berhad dari Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan (*Tadlihb al-Fardh*), bank syariah di Malaysia yang diwakili oleh BIMB menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada BSM di Indonesia. Namun, dalam konteks keadilan (*Al-Adl*), BSM

menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sedangkan dalam konteks kesejahteraan (Maslahah), BIMB unggul atas BSM. Dari peringkat Indeks Maqasid, BIMB menduduki peringkat pertama sementara BSM menduduki peringkat kedua.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Setiyabono et al. (2019) dengan judul “Pengukuran Kinerja Bank Islam Berbasis Maqashid Shariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah” bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank Islam (IB) di Indonesia melalui pendekatan Maqashid Shariah Index. Penelitian ini menggunakan pendekatan prinsip-prinsip syariah secara lebih luas dengan membandingkan konsep Maqashid Shariah Index yang dikemukakan oleh Abu Zahrah dan Abdul Majid Najjar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan objek penelitian berupa bank umum syariah (BUS) yang beroperasi secara nasional di Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari situs resmi masing-masing bank, untuk periode tahun 2014 hingga 2018. Dengan menggunakan Maqashid Shariah Index dan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kinerja Maqashid Shariah Index Bank Muamalat Syariah Indonesia (BMSI) selama periode 2014-2018, dengan pendekatan konsep Abu Zahrah, memiliki rata-rata sebesar 35,64%. Sedangkan nilai kinerja Maqashid Shariah Index dengan pendekatan konsep Abdul Majid Najjar selama periode yang sama adalah rata-rata sebesar 30,56%.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2020) dengan judul “Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain” bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja bank Islam di Indonesia dan Bahrain dari sudut pandang Maqashid Shariah Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak

terdapat perbedaan signifikan antara penerapan Maqashid Islam di Indonesia dan implementasi Maqashid Islam di Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip Maqashid telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis bank Islam, dan perbedaan kebijakan atau peraturan pemerintah antar negara tidak memiliki dampak signifikan terhadap implementasi Maqashid Syariah dalam operasional dan bisnis bank Islam.

### 2.3 Kerangka Berpikir

